



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 190 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT
DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TIDORE
KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota

Tidore Kepulauan Untuk Pemilihan Umum Tahun
2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 189 Tahun tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Tidore Kepulauan Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TIDORE KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Nurafni Said	P	Kususinopa

KEDUA : Sebagai Panitia Pemungutan Suara dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

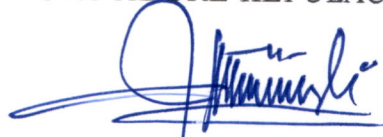
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tidore

pada tanggal 1 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TIDORE KEPULAUAN,



ABDULLAH DAHLAN